



**Kode Etik Psikologi
Pertemuan 8**

Materi :

**Bab VI: Iklan dan Pernyataan Publik
BAB VII: Biaya dan Layanan Psikologi**



Pada materi kali ini, ada dua bab yang akan kita bahas, yaitu Iklan dan pernyataan public, serta mengenai Biaya dan Layanan Psikologi. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai tujuan dari materi ini antara lain:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai bagaimana aturan dalam pembuatan iklan dan cara memberikan keterangan psikologis pada publik
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai biaya dan batasan, rujukan dan biaya, keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana, dan pertukaran / barter.

Adapun materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai Iklan dan Pernyataan Publik, berada pada bab VI buku kode etik psikologi Indonesia, pasal 28 - 32. Sedangkan materi mengenai Biaya dan Layanan Psikologi, berada pada Bab VII buku kode etik psikologi Indonesia, pasal 33 - 36. Penjelasan rinci akan dipaparkan berikut ini.

BAB VI: IKLAN DAN PERNYATAAN PUBLIK

1. Pasal 28: Pertanggungjawaban

Iklan dan Pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau curriculum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan.

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi; dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa dan/atau praktik psikologi. Pernyataan tersebut harus disampaikan dengan;
- a) Bijaksana, jujur, teliti, hati-hati,
 - b) Lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan,

- c) Berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian/kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi.

Simpulan:

Dalam memberikan pernyataan public ataupun penayangan iklan baik yang bersifat lisan maupun tulisan di berbagai jenis media, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus bijaksana, jujur, hati-hati, berdasarkan pada kepentingan umum, serta sesuai dengan bidang keahlian / kewenangannya. Contoh: Seorang Psikolog atau Ilmuwan psikologi yang tidak memiliki bidang keahlian dalam forensic, maka ketika ia diminta untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sebuah kasus pembunuhan, maka ia harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan bahkan akan lebih baik jika memberitahukan bahwa ia kurang kompeten untuk memberikan pernyataan terkait hal tersebut.

- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya dibidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh.

Simpulan:

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi menuliskan gelar atau keahliannya sesuai dengan pendidikan yang sudah digeluti ketika memberikan pernyataan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapasitas dan keahlian dari Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tersebut. Contohnya: Ketika Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi memberikan pernyataan di media massa, maka sebaiknya menuliskan nama gelar atau keahlian setelah namanya. Atau pada brosur mengenai pelatihan yang akan dibawakan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tersebut.

- (3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu atau curang mengenai :
- a) Gelar akademik/ijazah
 - b) Gelar profesi
 - c) Pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki
 - d) Izin Praktik dan Keahlian
 - e) Kerjasama institusional atau asosiasi
 - f) Jasa atau praktik psikologi yang diberikan
 - g) Konsep dasar ilmiah, atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan
 - h) Biaya
 - i) Orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerja sama

j) Publikasi atau hasil penelitian

Simpulan:

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi DILARANG KERAS membuat pernyataan palsu, bertujuan untuk menipu, dan melakukan kecurangan terhadap hal-hal yang melekat pada dirinya (gelar akademik, gelar profesi, izin praktik, hasil penelitian, mengaku-aku klien yang telah ditanganinya, dll) kepada masyarakat misalnya supaya masyarakat tertarik untuk memakai jasanya atau untuk menaikkan pamor dirinya.

2. Pasal 29: Keterlibatan Pihak lain Terkait Pernyataan Publik

- (1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan, tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi.
- (2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan, seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya.
- (3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan untuk publikasi pernyataannya dalam berita.

Simpulan:

Ketika melibatkan orang lain/pihak lain dalam melakukan pernyataan public, mempromosikan praktek profesionalnya, atau mempublikasikan hasil penelitiannya, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tersebut yang bertanggung jawab terhadap kebenarannya serta tidak memberikan kompensasi kepada pihak tersebut sebagai imbalan untuk bantuan fasilitasi publikasi yang telah dilakukan.

3. Pasal 30: Deskripsi Program Pendidikan Non Gelar

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non gelar yang dilakukannya. Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan

secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor dan biaya yang terkait.

Simpulan:

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi bertanggung jawab atas informasi yang ia sampaikan pada media cetak untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat non gelar yang akan dilakukannya. Ia harus memastikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut dan hal apa yang akan didapatkan oleh peserta kegiatan memang sesuai dengan apa yang tertulis di media promosi tersebut.

4. Pasal 31: Pernyataan Melalui Media

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut:

- a) Konsisten terhadap kode etik.
- b) Berdasar pada pengetahuan/pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis dan konsep praktik psikologi yang tepat.
- c) Berdasar pada asas praduga tak bersalah.
- d) Telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini.
- e) Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 buku kode etik ini.

Simpulan:

Dalam melakukan keterangan pada public melalui media, perlu adanya kehati-hatian untuk memastikan apa yang disampaikan konsisten, berdasarkan pengetahuan yang sesuai, tidak menghakimi, tetap mengedepankan asas kerahasiaan jika terkait dengan permasalahan klien.

5. Pasal 32: Iklan Diri yang Berlebihan

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat.

Simpulan:

Dalam melakukan publikasi, Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengedepankan sifat tidak berlebihan, jujur dan wajar untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat.

Contoh kasus

A. Sumber : Labib (2014)

N adalah seorang Sarjana Psikologi yang bekerja di salah satu Biro Psikologi di daerah A. Karena suatu alasan, N harus pindah ke daerah K dan juga *resign* dari pekerjaannya. Ketika tinggal di daerah K, N tidak

lantas buru-buru mencari pekerjaan baru. Di lingkungan tempat N tinggal (daerah K), N dikenal sebagai seseorang yang mengerti ilmu psikologi, karena N sebelumnya adalah pegawai di sebuah Biro Psikologi. Orang-orang di sekitar tempat tinggal N seringkali meminta bantuan kepada N mulai dari menanyakan masalah anak, rumah tangga, sampai gangguan-gangguan psikologis. N hanya membantu masalah orang-orang yang meminta bantuan padanya dengan seperlunya tanpa melakukan hal-hal yang bersifat formal, bahkan N tak memasang tarif. Beberapa kali N melamar pekerjaan namun belum menemukan pekerjaan yang cocok, mulai dari tunjangan yang akan didapat sampai fasilitas yang menunjang pekerjaannya diperhitungkan mengingat Ia adalah pegawai berpengalaman.

N mulai memperhatikan pamornya di lingkungan tempatnya tinggal dan Ia mulai berpikir apabila Ia membuka praktek psikologi maka dengan mudah Ia mendapatkan klien. Berdasarkan pemikirannya tersebut Ia mulai menyulap rumahnya menjadi tempat praktek psikologi, dan Ia pun mendapat banyak klien oleh karena orang-orang di sekitarnya saling mengabarkan. Bermodal pengalaman dari pekerjaan sebelumnya di Biro Psikologi, Ia membuat alat tes dengan influence dari alat tes Biro Psikologi tempat Ia pernah bekerja. Ia pun melakukan prosedur asesmen dan intervensi seperti yang diketahuinya ketika di Biro Psikologi. Dalam menjalankan praktek psikologi tersebut N hanya memiliki ijin usaha, dan tak ada ijin praktek psikologi karena N hanyalah seorang Sarjana Psikologi, namun karena lingkungan tidak mengetahui dan hanya tahu bahwa N pernah bekerja di Biro Psikologi dan memiliki pengetahuan tentang psikologi tidak ada yang memperlakukan hal tersebut.

B. Sumber: <https://www.coursehero.com/file/p7ic947/Contoh-kasus-Pasal-29-Psikolog-G-adalah-seorang-psikolog-yang-memiliki-izin/>

Psikolog G adalah seorang psikolog yang memiliki izin praktek secara resmi dari HIMPSI wilayah Jawa Tengah. Dia juga telah satu tahun ini melakukan praktek dan menangani beberapa konseling terkait dengan masalah psikis. Untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, psikolog G bekerja sama dengan biro iklan yang cukup ternama di wilayahnya. Dalam kerja sama itu psikolog G memberikan sejumlah uang kepada biro iklan sebagai kompensasi untuk pemberitaan tentang dirinya. Pihak sponsor menerima tawaran tersebut kemudian mengiklankan psikolog G sebagai psikolog nomor satu di Indonesia dengan kualifikasi dan keahlian yang berlebihan dan tidak sebuah dengan kemampuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Iklan tersebut juga mengatakan bahwa psikolog G telah berpengalaman menangani anak dengan gangguan klinis lebih dari 10 tahun. Mengetahui tentang pemberituannya itu psikolog G justru semakin senang dan tetap membiarkan iklan itu dipublikasikan pada masyarakat.

Analisa Kasus:

Sebagai seorang psikolog seharusnya psikolog G tidak melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik psikologi Indonesia. Seharusnya dia tidak perlu melakukan tindakan atau bekerja sama dengan biro iklan untuk mempublikasikan dirinya dan memberikan sejumlah uang kompensasi pada biro iklan tersebut. Seharusnya psikolog G mengkonfirmasi isi iklan tersebut, bahwa dia belum memiliki pengalaman selama itu dalam menangani anak dengan gangguan klinis, karena dia baru satu tahun melakukan praktek. Maka dari itu psikolog G dapat dikenakan pelanggaran kode etik pasal 29 mengenai keterlibatan pihak lain terkait dengan pernyataan publik

BAB VII: BIAYA DAN LAYANAN PSIKOLOGI

1. Pasal 33: Penjelasan Biaya dan Batasan

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional.

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan, perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakan, sesuai kompetensi keilmuan dan profesional yang dimiliki, dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat/kelompok pengguna layanan psikologi khusus.

Simpulan:

Dalam pelaksanaan layanan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, ia berhak untuk mendapatkan imbalan berupa pembayaran. Untuk memastikan hal tersebut, maka perlu dilakukan proses penjelasan terlebih dahulu di awal dengan pihak yang menerima layanan. Perlu adanya penjelasan pula mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan.

(2) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menggunakan berbagai cara termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut

akan dilakukan, serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan.

Simpulan:

Jika sudah terjadi kesepakatan namun pihak pengguna layanan tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berhak untuk melakukan tindakan hukum. Namun terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut didahului dengan memberikan informasi kepada pengguna layanan bahwa akan dilakukan tindakan hukum atas pelanggaran komitmen tersebut.

- (3) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap pengguna layanan psikologi, hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima.

Simpulan:

Dalam keadaan darurat untuk penanganan yang bermanfaat bagi pengguna layanan, maka Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi tidak menahan data yang dapat mendukung penanganan tersebut walaupun dalam kondisi belum mendapatkan imbalan atas layanan yang telah dilakukan.

- (4) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar Kode Etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam Kode Etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut.

Simpulan:

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi berani untuk menolak permintaan layanan yang melanggar kode etik bahkan menolak atas imbalan yang akan diterimanya.

- (5) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan, atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara suka rela, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

Simpulan:

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi siap menjalankan tugas memberikan layanan secara suka rela (tanpa imbalan), namun tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

2. Pasal 34: Rujukan dan Biaya

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan, pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan

Simpulan:

Ketika Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi melakukan kerja sama dengan orang lain secara professional, maka WAJIB memberikan pembayaran yang sesuai dengan kontribusi yang telah dilakukannya dan telah diatur dalam sebuah kesepakatan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.

3. Pasal 35: Keakuratan Data dan Laporan kepada Pembayar atau Sumber Dana

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana.

Simpulan:

Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi ketika akan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan, maka harus memastikan laporan tersebut telah akurat secara data kepada yang membayar layanan tersebut.

4. Pasal 36: Pertukaran (Barter)

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat menerima benda atau imbalan non uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan pengaturan yang dihasilkan tidak eksploitatif.

Simpulan:

Dalam system pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan oleh Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi, diperbolehkannya system barter atau pertukaran sebagai imbalan dari jasa psikologi selagi tidak menyebabkan eskploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

HIMPSI. 2010. Kode Etik Psikologi

Labib, J. F. 2014. Kode etik Psikologi-Pasal 28: Pertanggungjawaban. Diakses dari

<http://mindlessblock.weblog.esaunggul.ac.id/2014/04/23/kode-etik-psikologi-pasal-28-pertanggungjawaban/> , pada 25 April 2019 pkl. 23.07 WIB

<https://www.coursehero.com/file/p7ic947/Contoh-kasus-Pasal-29-Psikolog-G-adalah-seorang-psikolog-yang-memiliki-izin/>